

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat pengertian, sifat, peran, dan keberadaan asas legalitas sebagai tolak ukur dari setiap perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana, sifatnya yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan. Maka sebisa mungkin dalam proses penegakan hukum pidana untuk tidak menyampingkan asas legalitas, demi tercapainya kepastian hukum dan menjamin bahwa hak dari setiap individu dapat terhindar dari tindakan sewenang – wenang para penguasa atau pemerintah. Dalam hal penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur, jika tersangka kasus penyalahgunaan narkotika tersebut diproses hukum akan bertentangan dengan asas legalitas. Sehingga menjadi permasalahan, dilematis di satu sisi keberadaan asas legalitas yang fundamental tidak dapat disimpangi dan di satu sisi lain jika dibiarkan dikhawatirkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang jenis nya belum diatur tersebut akan mengancam masyarakat umum. Maka aparat penegak hukum dengan menggunakan metode penafsiran teleologis dapat menjembatani penerapan ketentuan hukum dengan memperhatikan batasan – batasan gramatikal dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur dan mengacu pada pendapat Utrecht dimana demi kepentingan masyarakat umum, asas legalitas dapat disimpangi, sehingga seharusnya aparat penegak hukum dapat menindak dan memproses barang siapa yang menyalahgunakan narkotika walaupun jenis nya belum diatur secara tertulis jika kondisi dalam lapangan masyarakat cenderung lebih membahayakan jika dibiarkan, mengingat dampak dari narkotika tersebut akan membahayakan sebagaimana narkotika – narkotika yang jenisnya sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam hal ini Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang saat ini sedang berlaku mengatur jenis dan golongan narkotika.

2. Dalam kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Badan Narkoba Nasional Kota Bandung, keberlakuan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kerap membatasi kegiatan tersebut. Mengingat pengertian, sifat, peran, dan keberadaan asas legalitas sebagai tolak ukur dari setiap perbuatan agar perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana, sifatnya yang fundamental dan keberadaannya yang tidak dapat dikesampingkan, akan membatasi aparat penegak hukum untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya yang jenisnya belum diatur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan Pemerintah khususnya legislator perlu mengkaji ulang apakah asas legalitas yang selama ini Indonesia anut dan terapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana masih dapat dipergunakan dan dipertahankan dengan mengingat perkembangan zaman saat ini dan kedepannya, atau asas legalitas dapat dikecualikan dalam praktiknya dengan memperhatikan semua unsur – unsur dan akibat dari sebuah terjadinya peristiwa. Dengan dijamin oleh aturan secara tertulis, khususnya dalam hal ini terhadap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan yang selalu berkembang setiap waktunya yang seringkali aparat penegak hukum atau Pemerintah khususnya legislator dalam hal ini cenderung tidak dapat mengimbangi, mengikuti setiap perkembangannya. Seperti contohnya dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat pengecualian pada Pasal 2 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berisikan mengenai pengecualian asas legalitas terhadap hukum adat.
2. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkoba perlu tetap memproses setiap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba demi kepentingan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 3

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Buku:

Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994.

_____, *Asas – asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.

AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

_____, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.

Cribb, R. and Kahin, A., *Historical Dictionary of Indonesia*, Scarecrow Press, Inc.

- Dwi Afrimeti Timoera, *Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan*.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- _____, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014
- _____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2016.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Penerbitan Universitas Djakarta.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshididique, *Konsep Negara Hukum Indonesia*.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, P.T Alumni, 2016.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993.
- _____, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- M. Ridha Ma'Roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaja, Jakarta, 1976.
- P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Redaksi Badan Penerbit Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P, Jakarta, 2003.
- Ridwan Syharani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____ dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta.
- Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980.
- _____, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003.

Jurnal:

- Arafah Pramasto, Baroqah Meyrynaldy, *Pengaruh Penetrasi Barat Dalam Peredaran Komoditas Candu di Indonesia Abad Ke-17 Hingga Ke-20*, Universitas Galuh, Jurnal Artefak Vol.7 No.2 September 2020.
- Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2, No. 7, Juli 2021.
- Asshiddiqie, J. (26 Maret 2008). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, bahan disampaikan pada *Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS*, Jakarta, hal. 8; yang mengutip dari Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book

Services, 1994 hal. 46-47; dan juga mengutip dari A. Appadorai, *The Substance of Politics*, Oxford India paperbacks, 2005.

Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Narkotika*, Jakarta, 2019.

Bela Annisa, Eva Achjani Zulfa, *Penyalahgunaan Narkotika yang Jenisnya Belum Terdaftar dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Center for Health Research, *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar/Mahasiswa di Indonesia*.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, FH Universitas MPU Tantular, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Hwian Christianto, *Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*, pumator, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2010.

I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, dkk, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Megawati Marcos, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, 2014.

Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tntang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II Nomor 2, Februari 2019.

Internet:

Administrator Tempo.co, *Belajar dari Kasus Zarima*,
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/144410/belajar-dari-kasus-zarima>

Antique, Situ Ruqoyah, *Ini Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia*,
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/404853-ini-pintu-masuk-narkoba-ke-indonesia>

Ati Kamil, *Akhirnya Raffi Ahmad Dipulangkan dari Pusat Rehabilitasi*,
<https://entertainment.kompas.com/read/2013/04/27/21433360/akhirnya.raffi.ahmad.dipulangkan.dari.pusat.rehabilitasi>

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Sleman, *Yuk Kita Pelajari Apa Bahaya Morfin Bagi Tubuh?*,
<https://slemankab.bnn.go.id/yuk-kita-pelajari-apa-bahaya-morfin-bagi-tubuh/>

- Badan Narkotika Nasional (BNN), Kratom dan Permasalahannya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, https://bnn.go.id/konten/unggah/2020/01/Kratom_Dayamas
- detikNews, *17 Orang Ditangkap di Rumah Raffi Ahmad, 5 Orang Positif Pakai Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-2153478/17-orang-ditangkap-di-rumah-raffi-ahmad-5-orang-positif-pakai-narkoba>
- Eko Hendrawan Sofyan, *BNN: Raffi Ahmad Ditahan, Enam Direhabi, Satu Dilepas*, <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/01/15263061/BNN.Raffi.Ahmad.Ditahan.Enam.Direhab.Satu.Dilepas>
- Gardi Gazarin, *Selama Tahun 2020, Polri Menindak 48.948 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba*, <https://www.beritajakarta.id/read/75379/sepanjang-tahun-2019-bnn-ri-ungkap-33371-kasus-narkotika#.YbsKDr1BxQI>
- Humas BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Humas BNN, *Sekilas Tentang Heroin*, <https://bnn.go.id/sekilas-tentang-heroin/>
- Mardani, *Apa Kabar ratu ekstasi Zarima?*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-kabar-ratu-ekstasi-zarima.html>
- Muhammad isa Bustomi, *24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia Sejak Januari 2021*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>
- Prima Jayatri, *Jenis – Jenis Metode dan Kontruksi Hukum*, <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/>
- TP Moan Simanjuntak, *Sepanjang Tahun 2019 BNN RI Ungkap 33.371 Kasus Narkotika*, <https://www.beritajakarta.id/read/75379/sepanjang-tahun-2019-bnn-ri-ungkap-33371-kasus-narkotika#.YbsKDr1BxQI>

